

**ANALISIS YURIDIS PERNYATAAN PERDAMAIAN DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MERINGANKAN HUKUMAN
(Studi Putusan Nomor 2260/Pid.B/2019/PN.Mdn)**

ABSTRAK

Andi Ananta Grilya Utama *

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan cara mediasi. Pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi menjelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dibantu dengan mediator.. Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian yakni bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan dalam hukum positif di Indonesia, Bagaimana akibat hukum terjadinya perdamaian dalam tindak pidana penganiayaan, bagaimana pertimbangan hakim dengan adanya perdamaian dalam tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 2260/Pid.B/2019/ PN.Mdn

Pengaturan mengenai perdamaian dalam tindak pidana yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan yang diistilahkan sebagai mediasi penal. Keberadaan dan pelaksanaan dari mediasi penal ini adalah di luar pengadilan dan tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur secara parsial dan terbatas berupa Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 yang pada dasarnya peraturan tersebut mengatur tentang penanganan kasus pidana melalui ADR dengan sifat kerugian materi kecil, disepakati para pihak, dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat, harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.

Hasil penelitian yaitu akibat hukum terjadinya perdamaian dalam hukum pidana adalah perdamaian tidak menghapus dari perbuatan pidana pelaku penganiayaan tetapi perdamaian hanya sebatas menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan ancaman pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dengan adanya perdamaian dalam putusan Nomor 1160/Pid.B/2019/ PN.Mdn adalah sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang lebih ringan terhadap pelaku penganiayaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tetapi karena adanya perdamaian antara pelaku dan korban, maka pelaku penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Kata Kunci : Perdamaian, Pertimbangan Hakim, Penganiayaan

**JURIDICAL PEACE ANALYSIS IN CRIMINAL ACTS OF PERSECUTION
AS A JUDGE'S CONSIDERATION IN MITIGATION OF PENALTIES
(Study of Decision Number 2260/Pid.B/2019/PN.Mdn)**

ABSTRACT

Andi Ananta Grilya Utama *

Completion of the crime of persecution can be done outside the court, namely by means of mediation. Article 1 point 6 of the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation No. 2 of 2003 concerning Mediation Procedures explains that mediation is the settlement of disputes through a negotiation process of the parties assisted by a mediator. As for the formulation of the research problem, namely how to regulate the criminal act of persecution in positive law in Indonesia, what are the legal consequences of conciliation in the criminal act of persecution, what are the judges' considerations with the existence of reconciliation in the crime of persecution in decision Number 2260/Pid.B/2019/PN.Mdn Arrangements regarding peace in criminal acts involving victims, perpetrators and the community are still limited and carried out outside the court which is termed penal mediation. The existence and implementation of this penal mediation is outside the court and is not regulated in law, but is only regulated partially and limitedly in the form of the Chief of Police's Letter Number Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS concerning Handling Cases Through Alternative Dispute Resolution (ADR) as well as Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 7 of 2008 which basically regulates the handling of criminal cases through ADR with the nature of minor material losses, agreed by the parties, carried out through the principle of deliberation for consensus, must respect social/customary norms and fulfill the principles of justice. The result of the research is that the legal consequence of conciliation in criminal law is that peace does not erase the criminal acts of the perpetrators of persecution, but peace is only limited to being the basis for the judge's consideration to provide relief from the criminal threat that will be imposed by the judge on the defendant. The judge's consideration of conciliation in decision Number 1160/Pid.B/2019/PN.Mdn is one of the judge's considerations in imposing a lighter sentence on the perpetrator of the abuse demanded by the Public Prosecutor with imprisonment for 6 (six) months but because there was reconciliation between the perpetrator and the victim, the perpetrator of the abuse was sentenced to imprisonment for 4 (four) months.

Keywords: Peace, Consideration of Judges, Persecution